



Judul : Kasus Viktor Diteruskan
Tanggal : Jumat, 24 November 2017
Surat Kabar : Republika
Halaman : 2

Kasus Viktor Diteruskan

● FAUZIAH MURSID, MABRUROH

Polri dan MKD dinilai tak harus saling tunggu.

JAKARTA – Kepala Badan Rese Kriminal Polri Komjen Ari Dono Sukmanto menegaskan, Bareskrim tidak mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus dugaan ujaran kebencian yang melibatkan Ketua Fraksi Nasdem Viktor Laiskodat. Menurutnya, sampai saat ini, kepolisian masih terus melanjutkan proses dengan melengkapi keterangan dari saksi.

"Siapa yang bilang SP3? Belum ada," tegasnya di Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta, Kamis (23/11). Ari Dono memastikan, kasus ini terus berlanjut. Kepolisian sudah meminta keterangan dari 20 orang yang diduga berada di sekitar lokasi saat Viktor menyampaikan pidato.

Bareskrim juga mengakui, sudah meminta keterangan ahli bahasa agar tidak terjadi kekeliruan untuk menangani kasus ini. "Kita minta keterangan ahli bahasa. Bahasa Indonesia dengan versi Kupang kita diam supaya kita tidak keliru," kata Ari Dono.

Ari Dono enggan mengomentari perihal hak imunitas Viktor sebagai anggota DPR RI. Tapi, dia menyebut,

Viktor melakukan peran dan fungsiya sebagai anggota DPR saat berpidato yang berisi dugaan ujaran kebencian tersebut.

Karopenmas Polri Brigjen Rikwanto menuturkan, penyidik akan berkoordinasi dengan DPR terkait kasus Viktor. Menurutnya, kasus ini akan diproses lebih dulu di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) karena terlapor adalah anggota DPR.

Menurut Rikwanto, perlu pengujian oleh MKD perihal pernyataan Viktor, apakah dalam kapasitas sebagai anggota dewan yang sedang menjalankan tugasnya atau pribadi. Sebab, kata Rikwanto, setiap anggota DPR memiliki hak imunitas sesuai UU MPR DPR DPD dan DPRD (MD3) pasal 224 ayat (1) dan (2).

"Sama dengan beberapa profesi lain yang juga ada aturan hukumnya, seperti praktik dokter yang dilaporkan malapratik, penyidik akan meminta keterangan dari IDI atau Ikatan Dokter Indonesia. Untuk urusan profesi wartawan maka ada UU Pers yang melindungi profesi wartawan. Penyidik Polri akan meminta Dewan Pers dulu yang menyidangkan," kata Rikwanto menjelaskan.

Terpisah, kuasa hukum pelapor, Tim Advokasi Pancasila, mengaku juga sudah mendengar klarifikasi Polri soal penghentian penyidikan kasus Viktor. Koordinator Tim Advokasi Pancasila Mangupi Silalahi mengatakan, sudah meminta keterangan terkait perkembangan penyelidik-

an kasus ujaran kebencian ini ke Bareskrim. Menurutnya, penyidik akan menyiapkan surat pemberitahuan hasil perkembangan penyidikan pada pekan depan.

Mangupi mengingatkan agar pejabat hukum berhati-hati mengeluarkan pernyataan. Sebab, pernyataan dihentikannya kasus Viktor pertama kali dikeluarkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Harry Rudolf Nahak. "Pernyataannya harus berlandaskan hukum; jangan melampaui kewenangan yang diberikan UU. Ini peringatan penting buat kita semua," kata dia.

Proses MKD

Ketua MKD Sufni Dasco Ahmad menegaskan, proses etik akan terus dilanjutkan terkait kasus Viktor. Bahkan, MKD telah memanggil pihak-pihak mulai pelapor hingga saksi-saksi. Dia mengatakan, proses di MKD dapat berjalan seiring dengan proses hukum di Bareskrim Polri. Tidak ada proses saling menunggu antara MKD dan Bareskrim. "Parsial jalannya, Bareskrim jalan, kita jalan," tegas politikus Gerindra ini.

Dasco menambahkan, MKD masih akan menggelar rapat untuk menjadwal sidang etik politikus Nasdem daerah pemilihan NTT tersebut. "Kita mau rapat jadwalnya, belum rapat jadwal ini," kata Dasco.

Wakil Ketua DPR Fahriz Hamzah mempersilakan MKD melanjutkan

proses dugaan pelanggaran etik Viktor. Menurut Fahriz, MKD tidak terpengaruh dengan proses hukum Viktor di kepolisian. "Nggak ada kesepakatan (harus menunggu MKD), MKD bebas saja rapat," ujar Fahriz, Kamis (23/11).

Fahriz menilai, kasus Viktor perlu pendalaman latar pernyataan yang bersangkutan. Pasalnya, tuduhan saran kebencian itu dimulai berada di wilayah privat saat masa reses kunjungan kerja DPR di Kupang, NTT. Hal itu yang memungkinkan polisi tidak dapat menindaklanjuti karena ada hak imunitas anggota DPR.

"Menurut saya, itu yang perlu didalami. Seandainya dia memiliki hak imunitas membicarakan hal itu teruskan saja pembicarannya. Jangan kita berdebat betul nggak ada situasi yang mencemaskan seperti itu," kata Fahriz.

Sementara, pengamat Hukum Tata Negara Universitas Parahyangan Bandung Asep Warlan menilai, polisi tidak perlu menunggu proses di MKD untuk menangani kasus Viktor. Sebab, pidana dan etik bisa dijatuhi secara bersamaan tanpa harus melakukannya saling tunggu.

"Ini harus dibedakan ya antara penegakan hukum oleh kepolisian dan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan. Ini seharusnya tidak ada saling menunggu," ujar Asep. Dia menuturkan, kepolisian seharusnya fokus pada laporan dan bukti awal.

■ arif satrio nugroho ed: agus raharjo

anak-anak dari NTT. Mereka diduga dijadikan seksual.

Selain soal perdagangan manusia, meliputi Papua tersebut juga menyoroti soal kasus keterhadap perempuan. Dia mengatakan, NTT merupakan salah satu dari lima provinsi di Indonesia yang masuk dalam daftar angka kejahatan tinggi perempuannya. "Empat provinsi lainnya NTB, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat justru menempati urutan pertama. Ia memperhatinkan," tambahnya.

Sebelumnya, di Jawa Barat, Yayasan Buana, Jakarta, mengklaim 12 dari 30 kejadian di Kabupaten Karawang, darurat kasus perdagangan manusia. Kondisi itu, berdasarkan hasil survei pangan.

Ada dua indikator yang jadi penilai kasus kekerasan terhadap perempuan (anak). Serta, tingginya pekerja seks anal prostitusi. Pegiat Sosial Yayasan Kusuma Loka, Wisnu Prasadja, mengatakan, beberapa terakhir pihaknya melakukan survei ke sejumlah kota di Karawang. Hasilnya, ada 12 kejadian yang menjadi kantong perdagangan manusia sementara kekerasan terhadap anak dan perempuan.

"Karenanya, perlu perhatian serius dari pihak dan elemen untuk mengatasi masalah Wisnu di Desa Sungai Buntu, Kecamatan Selasa (14/11) lalu.

Wisnu menambahkan, ada sejumlah faktor yang menyebab tingginya pedagangan ini. Misalnya, alasan kebutuhan ekonomi perekonomian menyebabkan generasi muda korban perdagangan manusia. Terutama pekerja seks komersial. Selain itu, permasalahan pendidikan. Akibatnya, minim pemahaman kesehatan reproduksi.

Meski demikian, Wisnu menilai, Perda yang sudah berupaya menekan kasus perdagangan manusia. Yaitu, adanya Perda No 7 Tentang Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Manusia. "Akan tetapi, payung hukumnya dipahami secara maksimal di tataran bawah," ujarnya. ■ antara ed: agus raharjo